



KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIJAYANTI
KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR
Nomor : 100.3/20/3201.05.2001/2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA CIJAYANTI

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa dipandang perlu menetapkan pemberhentian perangkat desa pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 1)
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

- dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
7. Peraturan Desa Cijayanti Nomor 4 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Cijayanti (Lembaran Desa Cijayanti Tahun 2021 Nomor 5
 8. Peraturan Desa Cijayanti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cijayanti Tahun 2021 Nomor 4
 9. Peraturan Desa Cijayanti Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Cijayanti Tahun 2024 Nomor 3);
 10. Peraturan Kepala Desa Cijayanti Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (Berita Desa Cijayanti Tahun 2024 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Akta Kematian nomor 3201-KM-06092024-0002 tanggal 6 September 2024 atas nama Muhamad Jaenal Arip

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Perangkat Desa, dengan Daftar Nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Desa Cijayanti
Tanggal : 8 Oktober 2024

KEPALA DESA CIJAYANTI


AHMAD PAOLJAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Pj. Bupati Bogor;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bogor;
3. Camat Babakan Madang;
4. Ketua BPD Cijayanti;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Cijayanti

Tanggal : 8 Oktober 2024

Nomor : 100.3/20/3201.05.2001/2024

**DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA
YANG SUDAH TIDAK MEMENUHI SYARAT MENJADI PERANGKAT DESA
KARENA MENINGGAL DUNIA**

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	ALAMA T	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	MUHAMAD JAENAL ARIP	Bogor, 07-08-1981	Laki-laki	SLTA	Islam	Kp. Cijayanti II RT.006 RW.002	Kasi Pelayanan	Meninggal Dunia

KEPALA DESA CIJAYANTI

